

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 153 KHI tersebut terdiri dari empat ayat, dan dari empat ayat menimbulkan beberapa masalah dan kritik. Di antara masalah yang dikritik sebagian pengkaji hukum Islam yaitu *pertama*, masalah fungsi 'iddah; *kedua*, masalah larangan wanita yang sedang dalam masa 'iddah. Fungsi 'iddah tidak hanya sebagai *baraat al-rahmi* (membersihkan rahim), tetapi juga berfungsi sebagai *ta'abbud* (mengabdikan) dan belasungkawa atas kematian suami. Oleh karena itu, adanya kemajuan teknologi yang dapat mendeteksi ada tidaknya janin dalam rahim, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan masa 'iddah, karena fungsi 'iddah bukan hanya untuk mengetahui ada tidaknya janin dalam rahim.
2. Relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam dengan fiqh sebagai berikut: a) Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ini tidak sesuai atau berbeda dengan fiqh perspektif jumhur ulama (sebagian besar ulama, kecuali Syafi'iah). Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad, ulama *ahlu ra'yi* (Hanafiyah), berpendapat bahwa meskipun belum di *dukhul* (*qabla al-dukhul*) kalau sudah berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu (*khalwah shahihah*), maka wajib 'iddah; b) Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ini sesuai atau relevan

dengan fiqih perspektif Imam Syafi'i, karena menurut Imam Syafi'i bahwa tidak ada 'iddah bagi cerai qabla al-dukhul. Jadi 'iddah itu hanya berlaku jika suami istri itu sudah pernah hubungan badan, adapun berduaan atau bersunyi-sunyi dalam satu kelambu (*khalwah shahihah*), maka tidak wajib 'iddah. Pendapat Imam Syafi'i relevan atau bersesuaian dengan Pasal 153 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tampaknya Kompilasi Hukum Islam mengadopsi (menggambil) pendapat Imam Syafi'i.

B. Saran

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya Kompilasi Hukum Islam menerima masukan-masukan dari fiqih, dengan harapan agar hukum positif selalu sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Saran selanjutnya, penelitian ini belum final, oleh karena perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti relevansi Pasal 153 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam tentang cerai qabla al-dukhul tidak wajib 'iddah dengan fiqih.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.